

PERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN BERKAS PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KPT NO 8 TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN BERKAS PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memberikan ruang bagi masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan, maka perlu dilakukan perpanjangan waktu pemasukan berkas pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo ini diatur tentang Perpanjangan Waktu Pemasukan Berkas Calon Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juni 2016
- Lamp.: - hlm.